

Jalan G.Obos Nomor 10 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com
Website : kalteng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 024/KP.01.00/KH/02/2021

TENTANG

**PENETAPAN SEKURITI (SATPAM)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Bawaslu Kotawaringin Timur perlu menetapkan Satuan Pengamanan (SATPAM) di Sekretariat Bawaslu Kotawaringin Timur dengan memperhatikan ketersediaan dana yang tersedia dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin a' di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- k. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

- a. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
- b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;
- c. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 074/K.Bawaslu.KT/KP.10.00/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, perihal perpanjangan masa penugasan PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENETAPKAN SEKURITI (SATPAM) PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.
- PERTAMA : Mengangkat nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas dan kedudukan sebagai Sekuriti (SATPAM) sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini (nama terlampir);
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekuriti (Satpam) tersebut dalam diktum PERTAMA adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan uraian tugas yang telah ditandatangani sendiri yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja dan uraian tugas tertulis, juga berkewajiban membantu Kepala Sekretariat atau atasan langsungnya secara berjenjang baik yang diminta secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas (Kesekretariatan) Sekretariat Bawaslu Kotawaringin Timur;
- KEEMPAT : Sekuriti (Satpam), sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 (satu) kolom 2 (dua) Keputusan ini, dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) dan besarnya honorarium perbulan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) dan berhak juga menerima Konsumsi berupa penyediaan makan serta penghasilan lainnya yang sah berupa uang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sepanjang dana tersedia dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700622 199102 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
3. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 024/KP.01.00/KH/02/2021
Tanggal : 08 Februari 2021

NO.	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	FARDIAN ALAMSYAH	Tenaga Pendukung (SATPAM)	Rp 2.000.000,-	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. ~~SUSILO~~, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002